



**PUTUSAN**  
Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Kkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Iansyah als Lan Bin Sayun
2. Tempat lahir : Tumbang Rahuyan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /6 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sei Antai RT.005 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Tobing Bin Martejo
2. Tempat lahir : Tumbang Mujai
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /3 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Mujai RT.002 RW.001 Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Kkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I TOBING bin MARTEJO** dan **Terdakwa II IANSYAH als LAN bin SAYUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa dilengkapi izin (IUP, IUPK, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I TOBING bin MARTEJO** dan **Terdakwa II IANSYAH als LAN bin SAYUN** dengan **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa **dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Kkn



- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 2 inc;
- 4 (empat) tali poli;
- 4 (empat) lembar karpet;
- 1 (satu) buah selang kecil;
- 2 (dua) buah karung berisi tanah;
- 2 (dua) buah karung berisi batu;
- 1 (satu) buah selang cakang;
- 1 (buah) botol berisikan air raksa;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit mesin domping;
- 1 (satu) buah selinger
- 13 (tiga belas) buah batang besi atau has pendek;
- 4 (empat) buah gelundungan;
- 1 (satu) buah has besi;
- 1 (satu) unit NS warna merah;
- 2 (dua) buah baskom aluminium;

**Dirampas untuk negara**

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I TOBING bin MARTEJO** dan **Terdakwa II IANSYAH als LAN bin SAYUN** bersama dengan Sdr. Gana als Bapak Gilang (DPO), pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Hantapang Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah **melakukan penambangan tanpa izin (IUP, IUPK, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 10:00 Wib Terdakwa I Tobing berangkat menuju Desa Hantapang Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan menambang emas di lokasi milik Sdr. Gana. Sesampainya Terdakwa I Tobing di Desa Hantapang Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I Tobing bertemu dengan Terdakwa II Iansyah dalam keadaan Terdakwa II Iansyah membawa batu di dalam karung yang dipercaya dalam batu tersebut memiliki kandungan emas. Terdakwa II Iansyah mengatakan kepada Terdakwa I Tobing maksud dan tujuan Terdakwa II Iansyah yaitu untuk menggelandong batu milik Terdakwa II Iansyah dengan cara dipecah dengan menggunakan mesin pemecah batu berupa mesin dompeng milik Sdr. Gana. Selanjutnya Terdakwa I Tobing berangkat menuju Kelurahan Tumbang Rahuyan Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menemui Sdr. Gana dan menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa II Iansyah. Lalu setelah mendapat persetujuan dari Sdr. Gana, Terdakwa I Tobing mengatakan kepada Terdakwa II Iansyah untuk mengangkat batu milik Terdakwa II Iansyah dan memasukkan ke dalam mesin dompeng milik Sdr. Gana. Setelah Terdakwa II Iansyah memasukkan dompeng lalu Terdakwa I Tobing menghidupkan mesin dompeng, namun selinger tidak bisa hidup setelah beberapa kali mencoba, kemudian Terdakwa II Iansyah membantu dalam menghidupkan selinger dan ketika Terdakwa II Iansyah menghidupkan selinger tersebut mesin dompeng baru bisa hidup lalu batu yang ada di dalam mesin dompeng berputar sampai batu tersebut remuk. Kemudian sekira pukul 11.30 Wib datang anggota kepolisian dari Kepolisian Resor Gunung Mas mengamankan Terdakwa I Tobing dan Terdakwa II Iansyah karena Terdakwa I Tobing dan Terdakwa II Iansyah tidak dapat menunjukkan izin dalam penambangan emas yang dilakukan.
- Bahwa peran Terdakwa I Tobing adalah membantu dalam menghidupkan mesin dompeng dan Terdakwa I Tobing bekerja untuk Sdr. Gana pemilik mesin dompeng serta diberi upah oleh Sdr. Gana

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 300.000/hari dan peran Terdakwa II Iansyah adalah pemilik batu yang akan dipecahkan dengan menggunakan mesin dompeng milik Sdr. Gana kemudian diproses sehingga menghasilkan emas.

- Bahwa Terdakwa I Tobing dan Terdakwa II Iansyah mengaku melakukan penambangan emas dengan menggunakan peralatan dan lokasi milik Sdr. Gana. Penambangan emas tersebut dilakukan tanpa disertai izin dalam melakukan penambangan emas.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FIRDAUS, S.T. menerangkan berdasarkan data pada *Minerba One Map* pada <https://mimo.minerba.esdm.go.id/gisportal/home/> tidak ditemukan adanya izin pertambangan emas atas nama Sdr. Gana als Bapak Gilang, **Terdakwa TOBING bin MARTEJO** dan **Terdakwa I IANSYAH als LAN bin SAYUN**.

**Perbuatan Terdakwa I TOBING bin MARTEJO dan Terdakwa II IANSYAH als LAN bin SAYUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JEKI MAWAT Bin GORDON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan tindak pidana penambangan tanpa izin terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Lokasi Desa Hantapang Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa saksi membenarkan penambangan dilakukan dengan cara menggunakan gelondong atau mesin pemecah batu dan Terdakwa Tobing disuruh oleh Sdr. Gana untuk membantu Terdakwa Iansyah dalam melakukan penambangan dengan menggunakan mesin pemecah batu;
  - Bahwa saksi membenarkan kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa Iansyah didatangi oleh Saksi Iwan untuk membantu





membawa batu milik terdakwa ke lokasi tempat penambangan milik Sdr. Gana. Sekira pukul 10.00 WIB sesampainya di lokasi penambangan, Terdakwa lansyah bertemu dengan Terdakwa Tobing dan mengutarakan maksud untuk menggelondong batu milik Terdakwa lansyah dengan menggunakan mesin milik Sdr. Gana. Selanjutnya setelah Terdakwa Tobing menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa lansyah kepada Sdr. Gana dan serta mendapat persetujuan maka Terdakwa Tobing kemudian memasukkan batu milik Terdakwa lansyah ke dalam mesin lalu Terdakwa Tobing menghidupkan mesin dengan menggunakan selinger. Setelah Terdakwa Tobing mencoba beberapa kali menghidupkan mesin tersebut dan tidak kunjung hidup maka Terdakwa lansyah mencoba menghidupkan mesin tersebut dan mesin tersebut pun hidup.

- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa menerangkan tujuan melakukan penghancuran batu yaitu hasil dari proses dari memasukkan batu dari gelondong lalu batu hancur kemudian batu yang hancur tersebut diproses sehingga menghasilkan emas;
- Bahwa benar pelaku dalam tindak pidana penambangan tanpa izin adalah Terdakwa Tobing dan Terdakwa lansyah serta peran Terdakwa Tobing adalah pelaku yang melakukan penghancuran batu menggunakan mesin gelondong dan peran Terdakwa lansyah adalah pemilik batu serta juga yang menghidupkan mesin domping untuk alat gelondong tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa lansyah dan Terdakwa Tobing dalam melakukan penambangan dengan cara gelondong tanpa memiliki izin sama sekali;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari lokasi penambangan adalah 1 (satu) buah selang spiral ukuran 2 inc, 4 (empat) tali poli, 4 (empat) lembar karpet, 1 (satu) buah selang kecil, 2 (dua) buah karung berisi tanah, 2 (dua) buah karung berisi batu, 1 (satu) buah selang cakang, 1 (buah) botol berisikan air raksa; 1 (satu) unit mesin domping, 1 (satu) buah selinger, 13 (tiga belas) buah batang besi atau has pendek, 4 (empat) buah gelundungan, 1 (satu) buah has besi, 1 (satu) unit NS warna merah, 2 (dua) buah baskom aluminium;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi IWAN P SINGAM als IWAN bin PADUK SINGAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa lansyah di rumah Terdakwa lansyah karena sebelumnya Saksi diminta tolong oleh Terdakwa lansyah untuk membawa batu milik Terdakwa lansyah ke lokasi tempat gelondongan milik Sdr. Gana dengan menggunakan mobil Saksi;
- Bahwa benar setelah Saksi membawa batu milik Terdakwa lansyah sampai kepada lokasi tempat gelondongan milik Sdr. Gana selanjutnya Saksi bersama dengan Istri Saksi kembali melanjutkan perjalanan;
- Bahwa benar Saksi mengetahui tujuan Terdakwa lansyah membawa batu sampai ke lokasi tempat gelondongan milik Sdr. Gana adalah untuk digelondong agar nantinya menghasilkan emas;
- Bahwa benar Saksi tidak menerima upah dari mengangkut batu milik Terdakwa lansyah;
- Bahwa benar Saksi menerangkan batu milik Terdakwa lansyah didapat dari sekitar Desa Sei Antai;
- Bahwa benar Saksi menerangkan hanya 1 kali Saksi membantu Terdakwa lansyah dalam membawa batu milik Terdakwa lansyah ke lokasi tempat penambangan milik Sdr. Gana;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan keterangan Ahli dalam BAP dibawah sumpah sebagai berikut

## Ahli FIRDAUS, ST.:

- Bahwa benar keterangan Ahli di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa setelah Ahli mendengarkan kasus posisi terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa lansyah dan Terdakwa Tobing maka ahli berkesimpulan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa lansyah dan Terdakwa Tobing merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan Batubara, sehingga apabila hal tersebut dilakukan tanpa disertai izin maka perbuatan para terdakwa adalah kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

- Bahwa Ahli menarangkan Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah pusat sebagai mana dimaksud dalam (Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara), Bahwa berdasarkan (pasal 35 ayat 2 Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara) bahwa perizinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian; Nomor induk berusaha. Sertifikat standard dan Izin.kemudian sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa perizinan yang dimaksud adalah: IUP.IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan.

- Bahwa benar adapun mekanisme dalam memperoleh izin sebagaimana yang telah disampaikan Ahli yaitu 1) Petunjuk permohonan Izin Pertambangan Rakyat dapat diakses melalui website Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM yaitu <https://www.minerba.esdm.go.id/> untuk mendapatkan Panduan Perizinan Minerba yang salah satunya adalah untuk Izin Pertambangan Rakyat. 2) Pemohon perizinan akan di arahkan ke fitur perizinan online minerba atau melalui website <https://perizinan.esdm.go.id/minerba/> untuk lebih lanjut proses mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat, untuk pengajuannya dapat dilakukan melalui surel sehingga pemohon tidak perlu datang ke Jakarta

- Bahwa benar berdasarkan data pada *Minerba One Map* pada <https://mimo.minerba.esdm.go.id/gisportal/home/> tidak ditemukan adanya izin pertambangan emas atas nama **Sdr. TOBING bin MARTEJO dan Sdr. IANSYAH als LAN bin SAYUN dan Sdr. GANA als BAPAK GILANG**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I TOBING bin MARTEJO**

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju Lokasi Bukit Panta Desa Hantapang dengan tujuan untuk menambang emas di lokasi milik Sdr. Gana dan menggunakan alat Sdr. Gana. Kemudian sesampainya di lokasi tempat penambangan, terdakwa bertemu dengan Terdakwa Iansyah dan Terdakwa Iansyah mengutarakan maksudnya untuk menggelandong batu milik Terdakwa Iansyah dengan menggunakan alat milik Sdr. Gana. Setelah mendapat persetujuan dari Sdr. Gana, maka Terdakwa membantu menuangkan batu milik Terdakwa Iansyah ke dalam alat gelondong milik Sdr. Gana dan menghidupkan alat dengan menggunakan selinger agar mesin dapat menggelandong batu sehingga menghasilkan serpihan batu yang berisi kandungan emas. Setelah mencoba menghidupkan beberapa kali dan tidak bisa maka Terdakwa Iansyah pun mencoba menghidupkan mesin tersebut dan akhirnya mesin tersebut dapat menyala.
- Bahwa terdakwa membenarkan batu milik Terdakwa Iansyah diperoleh dari hasil buangan menyedot emas di lokasi Jembatan Antai Desa Antai Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa membenarkan alat yang digunakan dalam melakukan gelondong adalah 1 set mesin gelondong emas yang peralatannya terdiri dari 1 unit mesin domping, 4 buah gelondong, 1 buah NS, 6 buah tali fanbel, 3 buah selang kecil, 1 buah selang dan 1 buah spiral.
- Bahwa benar peran terdakwa dalam tindak pidana penambangan emas tanpa izin tersebut adalah sebagai pekerja/pegolah batu menjadi emas milik Sdr. Gana dan mendapat upah setiap hari sebesar Rp. 300.000 dan menuangkan batu ke dalam mesin gelondong dan peran Terdakwa Iansyah adalah pemilik batu dan membantu terdakwa dalam menghidupkan mesin gelondong dengan seliger.
- Bahwa benar terdakwa dan Terdakwa Iansyah tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan.
- Bahwa benar yang memerintahkan terdakwa dalam melakukan penambangan tanpa izin adalah Sdr. Gana.
- Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

**Terdakwa II IANSYAH als LAN bin SAYUN**

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 terdakwa didatangi oleh Saksi Iwan untuk membantu membawa batu milik terdakwa ke lokasi tempat penambangan milik Sdr. Gana. Sekira pukul 10.00 WIB sesampainya di lokasi penambangan, terdakwa bertemu dengan Terdakwa Tobing dan mengutarakan maksud untuk menggondong batu milik terdakwa dengan menggunakan mesin milik Sdr. Gana. Selanjutnya setelah Terdakwa Tobing menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa kepada Sdr. Gana dan serta mendapat persetujuan maka terdakwa kemudian memasukkan batu milik terdakwa ke dalam mesin lalu Terdakwa Tobing menghidupkan mesin dengan menggunakan selinger. Setelah Terdakwa Tobing mencoba beberapa kali menghidupkan mesin tersebut dan tidak kunjung hidup maka terdakwa mencoba menghidupkan mesin tersebut dan mesin tersebut pun hidup.
- Bahwa terdakwa membenarkan maksud dan tujuan terdakwa membawa batu milik terdakwa ke lokasi penambangan milik Sdr. Gana adalah untuk diolah dengan menggunakan mesin gelondong agar mendapatkan remukan batu yang nantinya menghasilkan emas.
- Bahwa terdakwa membenarkan untuk 1 kali pengolahan batu dimintai biaya sebesar Rp. 200.000.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki Izin dalam melakukan penambangan dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar peran terdakwa dalam tindak pidana penambangan tanpa izin adalah mengantarkan batu, menghidupkan mesin gelondong dengan menggunakan selinger dan peran Terdakwa Tobing adalah merupakan pekerja dari Sdr. Gana yang diupah sebesar Rp. 300.000/hari yang bertugas membantu Sdr. Gana dalam setiap kali melakukan penambangan dan pengolah alat gelondong serta ikut dalam menuangkan batu ke dalam mesin gelondong.
- Bahwa benar tindak pidana dilakukan di Lokasi bukit Panta Desa Hatapang Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Kkn



- Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah gelundungan;
- 1 (satu) buah has besi;
- 1 (satu) unit NS warna merah;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 2 inc;
- 4 (empat) tali poli;
- 2 (dua) buah baskom aluminium;
- 13 (tiga belas) buah batang besi atau has pendek;
- 4 (empat) lembar karpet;
- 1 (satu) buah selang kecil;
- 2 (dua) buah karung berisi tanah;
- 1 (satu) unit mesin domping;
- 1 (satu) buah selinger
- 2 (dua) buah karung berisi batu;
- 1 (satu) buah selang cakang;
- 1 (buah) botol berisikan air raksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Penambangan Emas tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Lokasi Bukit Panta Desa Hantapang Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa pada hari tersebut dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan pada saat Saksi Jeki bersama tim sedang melakukan patroli dan mendapatkan informasi adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin di Lokasi Bukit Panta Desa Hantapang Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Saat didatangi pihak kepolisian menemukan Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin gelondong.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa lansyah didatangi oleh Saksi Iwan untuk membantu membawa batu milik terdakwa ke lokasi tempat penambangan milik Sdr. Gana. Sekira pukul

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Kkn



10.00 WIB sesampainya di lokasi penambangan, Terdakwa lansyah bertemu dengan Terdakwa Tobing dan mengutarakan maksud untuk menggelandong batu milik Terdakwa lansyah dengan menggunakan mesin milik Sdr. Gana. Selanjutnya setelah Terdakwa Tobing menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa lansyah kepada Sdr. Gana dan serta mendapat persetujuan maka Terdakwa Tobing kemudian memasukkan batu milik Terdakwa lansyah ke dalam mesin lalu Terdakwa Tobing menghidupkan mesin dengan menggunakan selinger;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penghancuran batu yaitu hasil dari proses dari memasukkan batu dari gelondong lalu batu hancur kemudian batu yang hancur tersebut diproses sehingga menghasilkan emas;
- Bahwa peran Terdakwa Tobing adalah pelaku yang melakukan penghancuran batu menggunakan mesin gelondong dan peran Terdakwa lansyah adalah pemilik batu serta juga yang menghidupkan mesin domping untuk alat gelondong tersebut
- Bahwa benar pada saat ditanyakan atas izin dalam penambangan tersebut Para Terdakwa tidak dapat menunjukan izin atas penambangan yang dilakukan sehingga Para Terdakwa berikut barang bukti diamankan pihak kepolisian.
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan emas merupakan milik Sdr. Gana sedangkan lahan tempat Para Terdakwa melakukan penambangan emas merupakan milik Sdr. Gana.
- Bahwa berdasarkan data pada *Minerba One Map* pada <https://mimo.minerba.esdm.go.id/gisportal/home/> tidak ditemukan adanya izin pertambangan emas atas nama Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 UU Jo. Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang Melakukan Penambahan Tanpa Izin;
3. Turut Serta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “Subyek hukum” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk personen*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht personen*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yaitu Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I TOBING bin MARTEJO dan Terdakwa II IANSYAH als LAN bin SAYUN** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Personen*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan terdakwa selama persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

## Ad.2. Yang melakukan penambahan tanpa izin;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan;

*"Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara setiap usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dimana perizinan berusaha tersebut dilaksanakan dengan pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa izin" dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara adalah tanpa adanya IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "IUP" dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "IUPK" dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian" dalam Pasal 1 angka 13b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "IPR" dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “SIPB” dalam Pasal 1 angka 13a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Izin Pengangkutan dan Penjualan” dalam Pasal 1 angka 13c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “IUJP” dalam Pasal 1 angka 13d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa:

- Bahwa telah terjadi Penambangan Emas tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Lokasi Bukit Panta Desa Hantapang Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa pada hari tersebut dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan pada saat Saksi Jeki bersama tim sedang melakukan patroli dan mendapatkan informasi adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin di Lokasi Bukit Panta Desa Hantapang Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Saat didatangi pihak kepolisian menemukan Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan mesin gelondong.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa lansyah didatangi oleh Saksi Iwan untuk membantu membawa batu milik terdakwa ke lokasi tempat penambangan milik Sdr. Gana. Sekira pukul 10.00 WIB sesampainya di lokasi penambangan, Terdakwa lansyah bertemu dengan Terdakwa Tobing dan mengutarakan maksud untuk menggondong batu milik Terdakwa lansyah dengan menggunakan mesin

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. Gana. Selanjutnya setelah Terdakwa Tobing menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa lansyah kepada Sdr. Gana dan serta mendapat persetujuan maka Terdakwa Tobing kemudian memasukkan batu milik Terdakwa lansyah ke dalam mesin lalu Terdakwa Tobing menghidupkan mesin dengan menggunakan selinger;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penghancuran batu yaitu hasil dari proses dari memasukkan batu dari gelondong lalu batu hancur kemudian batu yang hancur tersebut diproses sehingga menghasilkan emas;
- Bahwa peran Terdakwa Tobing adalah pelaku yang melakukan penghancuran batu menggunakan mesin gelondong dan peran Terdakwa lansyah adalah pemilik batu serta juga yang menghidupkan mesin domping untuk alat gelondong tersebut
- Bahwa benar pada saat ditanyakan atas izin dalam penambangan tersebut Para Terdakwa tidak dapat menunjukan izin atas penambangan yang dilakukan sehingga Para Terdakwa berikut barang bukti diamankan pihak kepolisian.
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan emas merupakan milik Sdr. Gana sedangkan lahan tempat Para Terdakwa melakukan penambangan emas merupakan milik Sdr. Gana.
- Bahwa berdasarkan data pada *Minerba One Map* pada <https://mimo.minerba.esdm.go.id/gisportal/home/> tidak ditemukan adanya izin pertambangan emas atas nama Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang disyaratkan dalam melakukan penambangan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang melakukan penambangan tanpa izin”** telah terpenuhi;

### Ad.3.Turut Serta;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka : a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*) ; b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middelijk daderschap*"; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 tersebut diketahui bahwa unsur ini membedakan 2 (dua) kualifikasi pelaku (dader) yang dapat dijerat, yaitu apakah pelaku (yang dalam hal ini Para Terdakwa) dikualifikasikan sebagai orang yang "Menyuruh Melakukan" (*doen pleger*) ataukah sebagai yang "Turut Serta Melakukan" (*mede pleger*);

Menimbang, selanjutnya terhadap bentuk Penyertaan "Turut Serta Melakukan" atau "BERSAMA-SAMA" melakukan oleh *Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda* diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet)* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta HOOGE RAAD BELANDA disyaratkan ada 2 (dua) syarat "*Medepleger*", yaitu :  
a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama ;

Menimbang, bahwa dengan tolok ukur "DOKTRIN" dan "*Memorie Van Toelichting*" maka dalam "TURUT SERTA" atau "*Medeplegen*" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan, yang mana dalam hal terjadinya "Turut Serta" terdapat 3 (tiga) kemungkinan yaitu sebagai berikut:

- Masing-masing memenuhi semua unsur dalam suatu rumusan delik;
- Hanya salah satu saja yang memenuhi rumusan delik, sedangkan yang lain tidak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak seorangpun yang memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, namun perbuatan mereka Bersama-sama membuat terwujudnya delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, diketahui bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 Terdakwa lansyah didatangi oleh Saksi Iwan untuk membantu membawa batu milik terdakwa ke lokasi tempat penambangan milik Sdr. Gana. Sekira pukul 10.00 WIB sesampainya di lokasi penambangan, Terdakwa lansyah bertemu dengan Terdakwa Tobing dan mengutarakan maksud untuk menggelandong batu milik Terdakwa lansyah dengan menggunakan mesin milik Sdr. Gana. Selanjutnya setelah Terdakwa Tobing menyampaikan maksud dan tujuan Terdakwa lansyah kepada Sdr. Gana dan serta mendapat persetujuan maka Terdakwa Tobing kemudian memasukkan batu milik Terdakwa lansyah ke dalam mesin lalu Terdakwa Tobing menghidupkan mesin dengan menggunakan selinger, Bahwa Para Terdakwa melakukan penghancuran batu yaitu hasil dari proses dari memasukkan batu dari gelondong lalu batu hancur kemudian batu yang hancur tersebut diproses sehingga menghasilkan emas, Bahwa peran Terdakwa Tobing adalah pelaku yang melakukan penghancuran batu menggunakan mesin gelondong dan peran Terdakwa lansyah adalah pemilik batu serta juga yang menghidupkan mesin domping untuk alat gelondong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Turut Serta Melakukan"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Kkn





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya akan dituangkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU Jo. Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I IANSYAH als LAN bin SAYUN dan Terdakwa II TOBING bin MARTEJO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penambangan tanpa izin**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 2 inc;
  - 4 (empat) tali poli;
  - 4 (empat) lembar karpet;
  - 1 (satu) buah selang kecil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karung berisi tanah;
- 2 (dua) buah karung berisi batu;
- 1 (satu) buah selang cakang;
- 1 (buah) botol berisikan air raksa;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mesin domping;
- 1 (satu) buah selinger
- 13 (tiga belas) buah batang besi atau has pendek;
- 4 (empat) buah gelundungan;
- 1 (satu) buah has besi;
- 1 (satu) unit NS warna merah;
- 2 (dua) buah baskom aluminium;

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Okta Ahmad Faisal, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Sinurat, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akhmad Dillah, S.H.